



**PUTUSAN**  
**Nomor 361/PID.SUS/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : M. Iqbal Ramadhana alias Chek Bin Suino;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mantaie Mantasik, No.25, Jalan Tuan Sayah Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Heri Gunawan Bin Raswadi;
2. Tempat lahir : Dayah Dabokh;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Dabokh, Kelurahan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : Tajuddin Yusuf alias Abok Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Bineh Blang, Aceh Besar;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kaye Lee, Kelurahan Kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa dalam tingkat banding diwakili kuasanya Sayuti Abubakar, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Sayuti Abibakar & partners Law Firm, beralamat di Multika Building 4<sup>th</sup> Floor, #409, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 71-72, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PER:PDM- /JKTSL/02/20 tanggal 9 Pebruari 2020 sebagai berikut:

### PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I. **M.IQBAL RAMADHAN ALS. CHEK BIN SUINO**, Terdakwa II. **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan Terdakwa III. **TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. IKBAL Als. SIBAD (DPO), sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. AJI (DPO), pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa II Heri Gunawan didatangi oleh sdr. IKBAL Als. SIBAD (DPO) di daerah Samahani Aceh Besar untuk menawarkan kepada terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila berhasil sampai di Jakarta. Atas penawaran tersebut terdakwa II Heri Gunawan segera mendatangi terdakwa III. Tajudin Yusuf untuk meminta bantuan mencari sebuah mobil yang dapat mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta. Ke-esokan harinya pada tanggal 12 Desember 2019 terdakwa II. Heri Gunawan menawarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa III. Tajudin Yusuf berhasil mencari mobil dan mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta. Atas penawaran yang dijanjikan oleh Terdakwa II. Heri Gunawan tersebut maka Terdakwa III. Tajudin Yusuf segera mencari kendaraan yang akan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta yaitu melalui sdr. SAIFUL (DPO) yang akan dijanjikan sejumlah uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



mencarikan sebuah mobil yang berani membawa Narkotika jenis Ganja ke Jakarta. Dikarenakan Narkotika jenis Ganja yang akan dikirim ke Jakarta akan segera berjalan, maka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 terdakwa II. Heri Gunawan menghubungi terdakwa I. M. IQBAL RAMADHANA selaku orang yang akan mempersiapkan tempat yang aman untuk menyambut Narkotika jenis Ganja di Jakarta dan dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) apabila berhasil sampai di alamat terdakwa I. M. IQBAL RAMADHAN dan habis dipasarkan. Kemudian Terdakwa I. M.IQBAL mengirimkan alamatnya yaitu beralamatkan di Jl. Abdul Majid Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta memberikan nomor telepon terdakwa I M. IQBAL sebagai penerima barang kepada terdakwa II. Heri Gunawan untuk dikirimkan ke Jasa Ekspedisi/Cargo yaitu TAM CARGO. Selanjutnya alamat Terdakwa I. M. IQBAL tersebut diserahkan kepada sdr. SAIFUL (DPO) sebagai seorang yang bekerja sama untuk mencari kendaraan atau jasa ekspedisi yang dapat membawa Narkotika jenis Ganja ke Jakarta;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019 sdr, IKBAL ALS SIBAD (DPO) menghubungi terdakwa II. Heri Gunawan agar terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di sebuah mobil Inova Hitam yang terparkir di depan warung kopi Jl. Semahani Aceh Besar. Lalu terdakwa II. Heri Gunawan menghubungi sdr. SAIFUL (DPO) sebagai seorang yang akan mengantarkan Ganja tersebut ke mobil kendaraan yang akan berangkat, maka dari itu terdakwa II. Heri Gunawan bersama sdr. SAIFUL (DPO) segera mendatangi keberadaan mobil Inova yang terparkir di warung Kopi tersebut dan segera mengambil kuncinya yang disembunyikan di bawah ban mobil tanpa bertemu dengan sdr. IKBAL ALS. SIBAD (DPO) dan segera pergi bersama sdr. SAIFUL (DPO) untuk menemui Terdakwa III. Tajudin Yusuf. Sesampainya bertemu terdakwa III. Tajudin, maka Terdakwa II. Heri Gunawan menyerahkan kunci mobil kepada Terdakw III. Tajudin yang nantinya akan diserahkan kepada SAIFUL (DPO) yang telah bekerja sama dengan sdr. AJI (DPO) untuk mengatur kendaraan guna mengangkut Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2019 sdr. IKBAL ALS. SIBAD (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II. Heri Gunawan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta dan ke-esokan harinya di tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Heri Gunawan bersama dengan Terdakwa III. Tajudin Yusuf pergi terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara untuk menemui Terdakwa I. M. IQBAL RAMADHAN yang telah menunggu di Jakarta;

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 terdakwa Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF pergi bersama-sama mencari kost-kostan yang murah untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan Ganja. Maka dari itu Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan-lah yang berhasil ditentukan oleh para terdakwa sebagai tempat yang tepat untuk dijadikan gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja yang akan datang pengirimannya dan dijadikan sebagai tempat tinggal sementara oleh para terdakwa;
- Pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 11. 30 Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN dihubungi oleh seseorang dari jasa ekspedisi yang memberitahukan bahwa paket barang yang ada padanya tersebut akan dikirimkan ke alamat yang mana, maka dari itu Terdakwa I. M.IQBAL RAADHAN memberikan alamat tujuan yang baru yaitu di alamat Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian Jasa angkut ekspedisi TAM CARGO yaitu saksi M. Khairul Hamzah selaku supir dan saksi Arif Priyanto selaku kenek menurunkan paket barang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk dengan No. Polisi B 9601 TXU ke dalam kostan para terdakwa. Kemudian terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN menandatangani Resi bukti tanda terima barang. Saat itu para terdakwa yang menerima barang berupa 4 (empat) karung putih yang langsung dimasukkan ke dalam kostan para terdakwa;
- Pada saat itu para terdakwa tidak mengetahui bahwa Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap kost-kostan para terdakwa dikarenakan ada informasi dari warga wilayah Polres Jakarta Selatan yang mengatakan di wilayah tersebut terdapat kost-kostan yang akan dijadikan sebagai tempat gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja dan Ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dengan mengkamuflikasikan paket barang yang akan dikirim tersebut berisi baju dan sepatu yang tertera didalam Surat Pengiriman Barang. Atas informasi tersebut Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan diantaranya terdiri dari saksi Siswanto, saksi Iwan Sopian dan saksi Rama Artha Wijaya langsung berpencah mengawasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI





lokasi kost-kostan para terdakwa yang dimaksud dan mengamati lokasi sekitarnya. Tidak lama kemudian saksi pihak Kepolisian melihat sebuah mobil ekspedisi TAM CARGO berhenti didepan kost-kostan para terdakwa lalu menurunkan 4 (empat) paket barang kedalam kost-kostan yang disambut dengan ke-tiga orang terdakwa. Melihat hal tersebut maka saksi aparat Kepolisian langsung yakin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membuka paket yang baru tiba tersebut yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode A berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 54 kg.

Dengan berat bruto keseluruhan 219 (dua ratus sembilan belas) kg yang terdiri dari 198 (saratus sembilan puluh delapan) bungkus besar yang masing-masing dilakban coklat.

- Rencananya Narkotika jenis Ganja yang telah tiba tersebut akan dipasarkan oleh Terdakwa I. M.Iqbal yang telah tinggal lebih lama di Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa II Heri Gunawan dan Terdakwa III Tajudin Yusuf akan pulang kembali ke Aceh apabila semua paket Narkotika jenis Ganja tersebut telah tiba di Jakarta. Namun belum sempat para terdakwa menjual dan memasarkannya, perbuatan para terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi pihak Kepolisian SAT Narkoba Polres Jakarta Selatan segera mengamankan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) paket kardus yang berisi Narkotika jenis ganja yang terdiri dari tersebut diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BM/I/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode A No.1** yang didalamnya terdapat **48 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 141,0182 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode B No.2** yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 156,7244 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode C No.3** yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 175,9739 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode D No.4** yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 275,5425 gram** tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

## **SUBSIDAIR;**

Bahwa Terdakwa I. **M.IQBAL RAMADHAN ALS. CHEK BIN SUINO**, Terdakwa II. **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan Terdakwa III. **TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. **IKBAL ALS. SIBAD** (DPO), sdr. **SAIFUL** (DPO) dan sdr. **AJI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 11. 30 Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan sedang mendapatkan informasi dari warga wilayah Polres Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa di wilayah Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdapat kost-kostan yang akan dijadikan sebagai tempat gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja dan Ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dengan mengkamuflikasikan paket barang yang akan dikirim tersebut berisi baju dan sepatu yang tertera didalam Surat Pengiriman Barang. Atas informasi tersebut Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan diantaranya terdiri dari saksi Siswanto, saksi Iwan Sopian dan saksi Rama Artha Wijaya langsung berpencar mengawasi lokasi kost-kostan para terdakwa yang dimaksud dan mengamati lokasi sekitarnya. Tidak lama kemudian saksi pihak Kepolisian melihat sebuah mobil ekspedisi TAM CARGO berhenti didepan kost-kostan para terdakwa lalu menurunkan 4 (empat) paket barang kedalam kost-kostan yang disambut bersama oleh ke-tiga orang terdakwa yaitu Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF. Melihat hal tersebut maka saksi aparat Kepolisian langsung yakin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF yang saat itu sedang memasukkan 4 (empat) paket besar paket Ganja yang ada didalam penguasaan mereka kedalam kost-kostan para terdakwa dan akan disimpan oleh para terdakwa didalam sebuah kamar di dalam kostan tempat tinggal para terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan maka saksi aparat Kepolisian menyuruh para terdakwa membuka isi paket yang baru tiba tersebut disaksikan secara bersama-sama dan memang benar isi paket tersebut adalah Ganja yang dibungkus rapi. Paket pengiriman Tam Cargo kepada para terdakwa tersebut diantaranya adalah:
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode A berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 54 kg.

Dengan berat bruto keseluruhan 219 (dua ratus sembilan belas) kg yang terdiri dari 198 (saratus sembilan puluh delapan) bungkus besar yang masing-masing dilakban coklat;

Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi pihak Kepolisian SAT Narkoba Polres Jakarta Selatan segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) paket kardus yang berisi Narkotika jenis ganja yang terdiri dari tersebut diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BM/II/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode A** No.1 yang didalamnya terdapat **48 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 141,0182 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode B** No.2 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 156,7244 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode C** No.3 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 175,9739 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode D** No.4 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **berat netto: 275,5425 gram** tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan No.Reg.Perk.PDM- 158/JKTSEL/02/2020 tanggal Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHANA ALS. CHEK, Terdakwa II. HERI GUNAWAN BIN RASWADI, Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 1 kg"* sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHANA ALS. CHEK, Terdakwa II. HERI GUNAWAN BIN RASWADI, Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF masing-masing dengan pidana MATI
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.
  - b. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.
  - c. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.

d. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 54.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 53.855 gram.

a. Jumlah barang bukti seluruhnya 219.000 gram, sisih lab 580, sisa barang bukti seluruhnya 218.420 gram.

e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Klip warna Hitam.

f. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

g. 1 (satu) Unit Truk No. Pol B9601 TXU, berikut STNK dan Buku Uji Berkala (KIR).

h. 1 (satu) Lembar daftar List Jalan Pengantaran.

## **Dikembalikan kepada jasa ekspedisi TAM Cargo.**

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut : \_

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana mati;

3. Menetapkan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

a. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 54.855 Gram;

- b. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram;
- c. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 Gram;
- d. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 53.855 Gram;

Jumlah Barang Bukti seluruhnya 219.000 Gram, sisih lab 580, sisa barang bukti seluruhnya 218.420 Gram;

- e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Klip warna Hitam;
- f. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) Unit Truk No. Pol B9601 TXU, berikut STNK, dan Buku Uji Berkala (KIR);
- h. 1 (satu) Lembar daftar List Jalan Pengantaran;

Dikembalikan kepada jasa ekspedisi TAM Cargo;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/ PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020 tersebut tidak tepat dan benar dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan salah dalam menilai fakta-fakta persidangan sehingga terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam mempertimbangan hal-hal yang meringankan Para Pemanding/Para Terdakwa hal mana telah mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang apada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya karena fakta-fakta hukum yang





disampaikan adalah fakta-fakta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam persidangan;

2. Bahwa Majelis Hakim Jedx Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah cermat dan lengkap dalam merangkum keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam merangkum fakta-fakta hukum, karena seharusnya fakta-fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa terdapat unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 1 kg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding dan kontra memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukumnya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakata persidangan dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Para Terdakwa yang lain dan selebihnya melalui penasihat hukumnya apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pledoinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Sujatmiko, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H., M.H dan Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pontas Efendi, S.H., M.H..

Sujatmiko, S.H., M.H

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 361/PID SUS/2020/PT DKI



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)